



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 255 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA, DIKTUM KEEMPAT DAN DIKTUM KEENAM KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 419/KEP/HK/2019 TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU NAPAN DI DESA NAPAN, KECAMATAN BIKOMI UTARA, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 419/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Napan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah di lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat lokasi yang termasuk dalam wilayah negara Republik Demokrat Timor Leste seluas 1,54 Ha (satu koma lima empat hektar);
- c. bahwa terdapat perubahan dalam Diktum KEENAM Keputusan Gubernur ini terkait pembiayaan, sebelumnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menjadi dibebankan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 419/KEP/HK/2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 419/KEP/HK/2019 tentang Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Napan Di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 419/KEP/HK/2019 tentang Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Napan Di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Hasil Pengukuran Tim Satgas Pengadaan Tanah dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan pengadaan tanah Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor : 555/BA-53.03.AT.02/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 419/KEP/HK/2019 tentang Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Napan Di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Diktum KEDUA yang telah diubah berbunyi sebagai berikut :

“ Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 11,18 Ha (sebelas koma satu delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :”

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : RD. Timor Leste;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tes;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Benain B dan Desa Sainoni; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : RD. Timor Leste.

b. Diktum KEEMPAT yang telah diubah berbunyi sebagai berikut :

“ Peta perubahan Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini”.

c. Diktum KEEMPAT yang telah diubah berbunyi sebagai berikut :

“ Lahan untuk Pembangunan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan luas 11,18 Ha (sebelas koma satu delapan hektar), terdiri atas :”

- a. Zona Inti, seluas 4,821 Ha (empat koma delapan dua satu hektar);
- b. Zona Pendukung/Sub Inti, seluas 4,542 Ha (empat koma lima empat dua hektar);

- c. Zona Pengamanan Perbatasan TNI, seluas 0,806 Ha (nol koma delapan nol enam hektar); dan
 - d. Zona Pengamanan Perbatasan POLRI, seluas 1,017 Ha (satu koma nol satu tujuh hektar).
- d. Diktum KEENAM yang telah diubah berbunyi sebagai berikut:

“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.”

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 18 AGUSTUS 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
9. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
17. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Kupang;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
20. Camat Bikomi Utara di Bolahe'o.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


PETA LOKASI
POS LINTAS BATAS NEGARA NAPAN
DESA NAPAN KEC. BIKOMI UTARA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KETERANGAN PETA :

- Zona PLBN**
- Zona Inti
 - Zona POLRI
 - Zona Pendukung
 - Zona Sub Inti
 - Zona TNI

Sumber Peta:
1. Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25 00
2. Foto Udara (Drone) Tahun 2019
3. Survey Lapangan Tahun 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

12